

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TRADISI *BILAS* DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Desa Weduni Kecamatan Deket, Lamongan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Mahmuda

NIM: 14210086



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(AHWAL SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TRADISI *BILAS* DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Desa Weduni Kecamatan Deket, Lamongan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Mahmuda

NIM: 14210086



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(AHWAL SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TRADISI *BILAS* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Desa Weduni Kecamatan Deket, Lamongan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Februari 2020

Penulis,



Mahmuda

NIM 14210086

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mahmuda NIM: 14210086 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TRADISI *BILAS* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Desa Weduni Kecamatan Deket, Lamongan)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 1977082220005011003

Malang, 06 Februari 2020  
Dosen Pembimbing,



Ahmad Wahidi, M.HI.  
NIP. 197706052006041002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Mahmuda, NIM 14210086, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TRADISI *BILAS* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Desa Weduni Kecamatan Deket, Lamongan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. **Abdul Aziz, M.HI** ( )  
NIP. 19861016201608011026 Ketua
2. **Ahmad Wahidi, M.HI** (  )  
NIP.197706052006041002 Sekretaris
3. **Dr. H. Fadil Sj., M.Ag** ( )  
NIP. 196512311992031046 Penguji Utama

Malang,  
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mahmuda, NIM 14210086, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TRADISI *BILAS* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Desa Weduni Kecamatan Deket, Lamongan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 06 Januari 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

**“kebiasaan itu bisa menjadi dasar hukum”<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyyal-'Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-nya penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi *Bilas* Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Weduni Kecamatan Deket, Lamongan)” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A.,selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku Ketua Progra Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji sidang skripsi yang telah menguji skripsi penulis dengan tuntas dan memberikan saran serta kritik atas skripsi penulis, demi kesempurnaan skripsi penulis.
5. Ahmad Wahidi, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.

6. Dr. Fadil SJ, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen serta staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua..
8. Kedua orang tua penulis, ayah dan ibu serta keluarga besar penulis, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang,  
Penulis,

Mahmuda  
NIM 14210086

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan-tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai mana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| ا = Tidak ditambahkan | ض = dl                        |
| ب = B                 | ط = th                        |
| ت = T                 | ظ = dh                        |
| ث = Ts                | ع = ' (koma menghadap keatas) |
| ج = J                 | غ = gh                        |
| ح = H                 | ف = f                         |
| خ = Kh                | ق = q                         |
| د = D                 | ك = k                         |
| ذ = Dz                | ل = l                         |

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah( ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda komadiatas ( ˆ), berbalik dengan koma ( ˘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =     Â     Misalnya     قال     menjadi     Qâla

Vocal (i) Panjang =     Î     Misalnya     قيل     menjadi     Qîla

Vocal (u) Panjang =     Û     Misalnya     دون     menjadi     Dûna

Khusus bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, sepertihalnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =     و     Misalnya     قول     menjadi     Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. *Ta' Marbûthah* (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâfilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### F. Namadan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN                      |      |
| HALAMAN JUDUL.....                        | i    |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                  | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                   | iv   |
| HALAMAN MOTTO .....                       | v    |
| KATA PENGANTAR .....                      | vi   |
| PEDOMAN TRANSLATERASI.....                | viii |
| DAFTAR ISI.....                           | xi   |
| ABSTRAK .....                             | xiv  |
| ABSTRACT.....                             | xv   |
| ملخص البحث.....                           | xvi  |

### BAB I PENDAHULUAN

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| A. Latar Belakang .....       | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....      | 5 |
| C. Tujuan Penelitian .....    | 5 |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 6 |
| E. Definisi Operasional.....  | 6 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 7 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Penelitian Terdahulu ..... | 10 |
| B. Kerangka Teori.....        | 18 |

|   |    |
|---|----|
| 1. Pengertian pernikahan/perkawinan ..... | 18 |
| 2. Hukum Perkawinan .....                 | 19 |
| 3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....     | 23 |
| 4. <i>Urf</i> .....                       | 24 |
| 5. Bilas .....                            | 25 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....        | 31 |
| B. Pendekatan Penelitian .....   | 31 |
| C. Lokasi Penelitian .....       | 32 |
| D. Sumber Data .....             | 33 |
| E. Metode Pengumpulan Data ..... | 34 |
| F. Metode Pengolahan Data .....  | 35 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan<br>..... | 38 |
| 1. Kondisi Pemerintahan Desa .....                                       | 38 |
| 2. Pembagian Wilayah Desa .....  | 38 |
| 3. Kondisi Geografis .....   | 40 |
| 4. Keadaan Sosial .....  | 41 |
| 5. Keadaan Ekonomi .....   | 42 |
| 6. Pendidikan dan Kesehatan .....  | 42 |
| 7. Mata Pencaharian .....  | 42 |

|   |    |
|---|----|
| B. Paparan Data .....   | 43 |
| 1. Pendapat Masyarakat Tentang Tradisi Bilas dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ..... | 43 |
| 2. Tradisi Bilas yang Terdapat di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ditinjau dari Perspektif <i>Urf</i> .....                      | 48 |
| C. Analisis Data .....  | 51 |
| 1. Pendapat Masyarakat Tentang Tradisi Bilas dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ..... | 51 |
| 2. Tradisi Bilas yang Terdapat di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Perspektif <i>Urf</i> .....                      | 55 |

## **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 60 |
| B. Saran.....       | 61 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Mahmuda, 2019. **Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi *Bilas* Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi di Desa Weduni Kecamatan Deket, Lamongan)**. Skripsi, Proogram Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Ahmad Wahidi,M.HI.

---

---

Kata Kunci : Tradisi Bilas, keluarga Sakinah

Tradisi merupakan suatu pedoman masyarakat indonesia yang diyakini dan dilakukan turun-temurun dengan maksud dan tujuan tertentu. Seperti halnya tradisi pernikahan di Indonesia, yang memiliki berbagai macam adat dan ritual sesuai dengan suku dan daerah masing-masing. Tradisi dapat dijadikan landasan hukum dengan syarat tradisi tersebut tidak melanggar syariat islam.

Tradisi *Bilas* merupakan suatu tradisi yang ada di Desa Weduni Kecamatan Deket Lamongan. Ini merupakan sesuatu tradisi yang menyangkut suatu perkawinan, dimana pasangan yang merasa rumah tangganya pernah terjadi percekocokan hingga dikhawatirkan terucapnya talak, atau sekedar untuk memperbaiki rumah tangganya, maka pasangan ini bisa melakukan akad nikah ulang sebagaimana akad nikah pada umumnya, yang disebut tradisi *bilas*.

Focus penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan pendapat-pendapat dimasyarakat tentang tradisi *bilas*. Baik pada pasangan yang melakukannya atau tokoh agama atau masyarakat biasa. Selain mendeskripsikan sebuah pendapat, penelitian ini juga fokus bagaimana tradisi bilas berimplikasi terhadap keluarga sakinah, juga bagaimana tradisi bilas ini jika ditinjau dari perspektif urf.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data melalui wawancara kepada empat pasangan yang melakukan tradisi bilas, dua tokoh agama dan satu perangkat desa yang berada di Desa Weduni Kecamatan Deket Lamongan. Dikuatkan dengan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Weduni Kecamatan Deket Lamongan ialah bahwa masyarakat berpendapat tradisi bilas boleh saja dilakukan dengan niatan untuk memperbarui hubungan rumah tangga agar lebih baik, meski dampak yang ditimbulkan tidak selalu baik. Alasan dilakukannyapun bermacam-macam, dari weton hari pernikahan yang kurang baik, kehati-hatian karena ditakutkannya pernah terjadi percekocokan hingga terucap kata talak, sampai hanya karena perintah orang tua. Untuk tradisi bilas ini sendiri jika di rinjau dari perspektif urf tidak ada masalah karena tidak melanggar syariat.

## ABSTRACT

Mahmuda, 2019. **People's Views on the Bilas Tradition and Its Implications for the Sakinah Family (Study in Weduni Village Deket Subdistrict, Lamongan)**. Undergraduate Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Advisor : Ahmad Wahidi, M.HI.

---

Keywords : Bilas Tradition, Sakinah Family

Tradition is a guideline of Indonesian society that is believed and carried on for generations with a specific aim. Such as the tradition of marriage in Indonesia which has various rituals based on the tribes and regions. Tradition can be used as a legal basis, if the tradition does not violate Islamic law.

The *Bilas* Tradition is a tradition that exists in Weduni Village, Deket Subdistrict, Lamongan. This tradition concerns of couples who feel that their household has been in a serious conflict or couples who want to improve their household. For those couples, they can enter into a remarriage contract that is called *Bilas* tradition.

The focus of this research is to describe the opinion of the societies about *Bilas* tradition; couples who did it, religious leaders, and ordinary people. Besides, this study also focuses on how the *Bilas* tradition implicates *sakinah* family and how it is looked on the urf perspective.

This type of this research is empirical research by using a qualitative approach. The technique of collecting the data is interviewing four couples who carried out the tradition of *Bilas*, two religious leaders and one village official in Weduni Village, Deket Lamongan District. Those are strengthened by documentation. Also, the data analysis are using descriptive qualitative.

The result of this research which was conducted in the Weduni Village of Deket Lamongan District is that the societies believe that *Bilas* tradition could be done with an aim to renew a household to be better even the impact is not always good. Moreover, the reasons for doing *Bilas* tradition are varying. Such as bad wedding day *weton* (day in Javanese calendar), fear of a dispute to say the word divorce, or because of the parents' orders. For this *Bilas* tradition that is reviewed from the urf perspective, there is no problem because it does not violate the Shari'a.

## ملخص

محمودة، ٢٠١٩. رأي المجتمع في عادة بيلاس و مزاولتها في عائلة ساكنة (دراسة في قرية ويدوني، منطقة دكت، لامونجان). البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية شارعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج.

مشرف: أحمد واحد الماجستير.

---

---

الكلمات المفتاحية: عادة بيلاس، عائلة ساكنة

عادة هي إرشادات لمجتمع الإندونيسيا ويعتقدها ويعملها الناس من الماضي حتى الآن بالغاية والأهداف المخصصة. كعادة النكاح في إندونيسيا، فيها العادة و الشعائر الكثيرة حسب قبيلة و منطقة. والعادة محكمة بشرط لا تخلفها الشريعة.

وعادة بيلاس هي عادة توجد في قرية ويدوني في منطقة دكت لامونجان. وهذه العادة متعلقة بالنكاح، و الزواج تضارب حتى يخاف سقط الطلاق فعمل الزواج العادة ليصلح النكاح. و بيلاس تجديد عقد النكاح.

والأهداف لهذا البحث وصف رأي المجتمع في عادة بيلاس، أي رأى من الزواج والعوام والعلماء. ويهدف البحث معرفة مزاوله عادة بيلاس في عائلة ساكنة. و يهدف كيف عادة بيلاس عند العرف.

ونوع البحث تجريبي، بالمدخل الكيفي. وأسلوب جمع البيانات بالمقابلة مع ٤ الزواج الذين عملها، والعلمان، والموظف في قرية ودوني منطقة دكت لامونجان. ويقويها الوثائق، وتحليل البيانات بالوصفية الكيفية.

ونتيجة البحث رأى المجتمع عادة بيلاس مباح بنية تجديد النكاح ليصلح النكاح، ومع ذلك ليس الأثر صالحا على الدوام. وحجة عمل العادة متنوعة، من وتون عقد النكاح لايجسن، وتحوط لخوف سقط الطلاق، وأمر الوالدين. وعادة البيلاس موافقة بالعرف لأنها لا تخالفها الشريعة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di suatu desa bernama Weduni yang terletak di kecamatan Deket kabupaten Lamongan, terdapat suatu tradisi yang dilakukan turun-temurun yakni tradisi *Bilas*. Tradisi Bilas dilakukan apabila terdapat pasangan suami istri yang ingin mengulang akad nikah karena sebab-sebab tertentu. Prosesi tradisi bilas diawali dengan melapor kepada petugas PPN (Petugas Pencatat Nikah) Desa, agar dapat ditentukan hari pelaksanaannya.

Selanjutnya, beberapa orang penting dan tetangga datang kerumah dimana tempat *bilas* akan dilaksanakan. Tidak seperti pernikahan pada umumnya yang ramai dan megah, prosesi tradisi *bilas* nikah ini dilakukan secara sederhana. Terdiri dari ijab kabul, doa dan pematangan tumpeng yang kemudian dibagikan kepada semua yang hadir. Ijab kabul dilaksanakan seperti biasanya, tidak berbeda dengan proses ijab kabul nikah pada umumnya. Kemudian dilakukan doa yang dipimpin oleh pemuka agama, lalu membagikan tumpeng kepada seluruh undangan yang hadir sebagai syarat prosesi tradisi *bilas*.

Arti dari bilas sendiri adalah mandi atau membasuh yang kedua kali dengan lebih bersih.<sup>2</sup> Dalam konteks tradisi bilas yang terjadi dalam suatu perkawinan, dimaksudkan untuk mengulang kembali atau membangun kembali hubungan rumah tangga yang dianggap terdapat disharmonisasi didalamnya. Meski demikian, tradisi bilas ini bisa dilakukan tanpa alasan yang signifikan, yaitu dengan alasan atas perintah orang tua.

---

<sup>2</sup>Kamus besar bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/bilas>. diakses tanggal 2 januari 2021.

Sepuluh tahun terakhir pasangan yang melakukan Tradisi *Bilas* di desa Weduni kec Deket Lamongan sekitar 8 pasangan atau 16 orang. Alasan mereka melakukan tradisi *bilas* ini bermacam-macam, dari yang karena ragu-ragu pernah mengucapkan talak (pihak suami), merasa rizkinya tidak lancar karena hari menikah tidak sesuai weton, sampai hanya karena disuruh orang tua yang masih memegang teguh tradisi *bilas*. Apapun alasannya, tujuan dari melakukan tradisi *bilas* adalah untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Tradisi merupakan suatu pedoman masyarakat Indonesia yang diyakini dan dilakukan turun-temurun dengan maksud dan tujuan tertentu. Seperti halnya tradisi pernikahan di Indonesia, yang memiliki berbagai macam adat dan ritual sesuai dengan suku dan daerah masing-masing. Tradisi dapat dijadikan landasan hukum dengan syarat tradisi tersebut tidak melanggar syariat Islam. Berdasarkan pada suatu kaidah :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (*‘urf*”) itu bisa menjadi dasar hukum”<sup>3</sup>

Dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) pasal 2 pernikahan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Seperti yang ada dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 21 :

<sup>3</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

<sup>4</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Progresif , 2013) 114.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Kemudian, pada pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri (manusia), supaya kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah)kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang(mawaddah wa warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kemahaan-Nya) bagi kaum yang berfikir."

Selain itu, perkawinan di Indonesian sudah diatur dalam ketentuannya, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Mewujudkan keluarga yang sakinah tidak mudah. Mengingat angka perceraian di Indonesia yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) di Indonesia dari

<sup>5</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tahun 2007-2016 angka perceraian selalu mengalami kenaikan dari 175.713 menjadi 365.633.

**Tabel**  
**Jumlah Talak Dan Cerai (Pasangan Nikah)**

|               |         |         |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Tahun</b>  | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    |
| <b>Jumlah</b> | 175.713 | 193.189 | 223.371 | 285.184 | 276.791 |
| <b>Tahun</b>  | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
| <b>Jumlah</b> | 346.480 | 324.247 | 344.237 | 347.256 | 365.633 |

Melihat angka perceraian yang selalu meningkat, tradisi *bilas* dapat memberikan suatu dampak positif bagi pasangan yang mengalami masalah. Meskipun tidak ada penelitian yang mengatakan jika tradisi *bilas* dapat mencegah pasangan suami istri untuk bercerai, namun jika dilihat dari sisi positifnya, tradisi *bila* ini dapat memberikan kesempatan pasangan untuk memperbaiki diri masing-masing yang kemudian dapat memperbaiki hubungan keluarga untuk kembali menjadi keluarga yang sakinah.

Maka akan ditelaah lebih lanjut tradisi ini dari segi ushul fiqh yakni melalui metode ijtihad *Urf*, yang mana *Urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya

karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat masyarakat tentang Tradisi *Bilas* dan implikasinya terhadap keluarga sakinah di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Tradisi *Bilas* yang terdapat di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ditinjau dari Perspektif *Urf*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konsep rumusan masalah diatas, maka dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Dapat mendeskripsikan serta memahami pendapat masyarakat tentang tradisi *Bilas* dan implikasinya terhadap keluarga sakinah di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
2. Dapat mendeskripsikan Tradisi *Bilas* yang terdapat di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ditinjau dari perspektif *Urf*.

---

<sup>6</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Al-Syarifah Al-Khadijah, 2006) hal. 79

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini setidaknya mempunyai dua manfaat yang menjadi harapan peneliti.

1. Secara Teoritis
  - a. Memperkaya wacana keilmuan tentang perkawinan khususnya tentang pendapat masyarakat, adat dan pemerintahan tentang tradisi *Bilas* serta implikasinya terhadap keluarga sakinah.
  - b. Sebagai masukan bagi para ahli hukum terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum islam agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait tradisi *Bilas* nikah kepada masyarakat.
  - b. Dapat bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa, pengajar dan masyarakat umumnya yang mempelajari keilmuan fiqh munakahah terutama yang berkaitan dengan tajdidun nikah.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah- istilah yang sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Diantaranya sebagai berikut :

Pandangan : sebuah homonym karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pandangan disini masuk ke

dalam jenis kiasan yang memiliki arti pendapat seseorang atau buah pikiran.

*Bilas* : istilah adat atau tradisi yang digunakan oleh masyarakat desa Weduni kecamatan Deket kabupaten Lamongan untuk melakukan suatu akad baru dengan tujuan agar pernikahannya bisa lebih baik lagi dan menghilangkan bala' dalam keluarga.

Implikasi : suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah

Masyarakat : masyarakat yang dimaksud disini adalah orang-orang yang dianggap penting dalam penelitian sebagai narasumber data-data yang diperlukan yaitu, pasangan-pasangan yang melakukan tradisi bilas, tokoh-tokoh agama dan perangkat desa.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan ini penulis akan menguraikan gambaran secara garis besar mengenai materi yang akan dibahas. Dalam penelitian ini disusun dalam lima bab. Masing masing bab diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

### **BAB I: Pendahuluan**

Pendahuluan berisi penjelasan beberapa hal, yakni menjelaskan latar belakang pengambilan judul dan alasan dilakukannya penelitian, kemudian menjelaskan mengenai rumusan masalah, deinisi operasional, tujuan penelitian, manfaat yang akan dicapai, juga sistematika pembahasan.

## **BAB II: Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berisi dua point, point pertama berisi tentang penelitian terdahulu dan point kedua berisi tentang landasan teori. Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa penelitian yang isinya terdapat kemiripan dengan penilitan yang sedang penulis lakukan, yang mana penelitian tersebut telah dilakukan terlebih dahulu. Tujuan dari disertakannya penelitian terdahulu dalam skripsi ini adalah agar pembaca mengetahui perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan, dan penilitian ini.

Kerangka teori atau landasan teori berisi penjelasan-penjelasan secara umum tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, tradisi, *bilas (tajdidun nikah)*, dan *urf*. Yang mana didalamnya akan dijelaskan lebih rinci atau spesifik dari tiap-tiap bagian.

## **BAB III : Metode Penelitian**

Petode penelitian berisi tentang metode yang akan dilakukan penulis dalam melakukan penelitian,yakni jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data, serta tehnik pengecekan keabsahan data. Secara rinci akan dijelaskan dalam bab tersebut.

## **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dan Pembahasan adalah bab inti dari penelitian ini, karena didalamnya akan dijabarkan secara jelas data-data yang telah didapatkan oleh penulis di Desa Weduni Kecamatan Deket Lamongan. Dari apa saja data yang sudah didapatkan, kemudian pembahasan dari hasil data. Selanjutn data akan

diolah menurut teori-teori yang sudah ada dibab kerangka teori, apakah hasil data akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah dibuat.

### **BABV :Penutup**

Penutup adalah bab terakhir yang ada didalam penelitian ini, berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari bab satu sampai bab empat, yang mana akan memberikan gambaran kepada pembaca, apa yang menjadi titik pembahasan dari penelitian ini. Kemudian bab ini juga berisi saran yang diberikan penulis untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam melakukan penelitian, agar penelitian yang akan datang atau selanjutnya lebih baik lagi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan sebuah penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang original, maka penulis memberikan bukti dengan memberikan penjelasan-penjelasan tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain dari judul, penulis, tahun dilakukannya penelitian, objek atau subjek penelitian, lokasi dan yang paling penting adalah tema yang di angkat atau fokus penelitiannya. Karena dari hal tersebut penelitian bisa di lihat persamaan dan perbedaan yang ada, dengan tujuan untuk memastikan penelitian yang dilakukan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu untuk menemukan persamaan maupun perbedaan dengan penelitian penelitian yang dilakukan sebelumnya. Untuk lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, maka peneliti membuat tabel perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, Penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi oleh **Mukhammad Murtadho**<sup>7</sup> Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mbangun Nikah (Studi di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah). Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative. Pengumpulan data dilakukan dengan obserasi dan

---

<sup>7</sup>Mukhammad Murtadho, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mbangun Nikah (Studi di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah)*. (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ditinjau dari perspektif hukum islam tradisi *mbangun nikah* dapat dikategorikan sebagai *urf shohih*, karena tidak bertentangan dengan aturan syariat baik dalam faktor maupun tatacara pelaksanaannya. Dilihat dari segi *masalahnya* praktik *mbangun nikah* juga memiliki manfaat yang lebih besar dari pada kerugiannya terkait sebagai sarana untuk memperkokoh ikatan rumah tangga yang telah mengalami kerusakan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan di teliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang tajdidun nikah. Perbedaannya terletak pada sebutan tajdidun nikah yang ada di wilayah tempat dimana penelitian di lakukan kemudian selain pada sebutan, penelitian ini hanya membahas tinjauan hukum islam pada tradisi *mbangun nikah* nya saja, sedangkan penelitian yang akan di teliti selain menelaah secara perspektif tinjauan hukum islamnya juga meneliti bagaimana pendapat dari para pemuka agama yang ada di tempat yang akan diteliti. Jadi penelitian ini dan penelitian yang akan di teliti sudah jelas ada perbedaannya.

2. Penelitian Skripsi oleh **Chukum Nur Rohmawati**<sup>8</sup>, dengan judul “ Analisis Hukum Nikah Islam Terhadap Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo bingung* karena ketidak sesuaian weton di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang”. Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil menelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi

---

<sup>8</sup>Chukum Nur Rohmawati, *Analisis Hukum Nikah Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Ngebo bingung karena ketidak sesuaian weton di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang*. ( Malang, UIN Malik Ibrahim Malang, 2018).

*nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* di desa Menganto dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Namun ada yang membedakan, pada pelaksanaan tradisi ini tanpa menggunakan adanya mahar baru, dan yang mengijabkan adalah seorang Kyai desa atau mudin setempat serta hanya dihadiri oleh beberapa sanak keluarga terdekat saja. Kemudian ditinjau dari segi hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* yang dilakukan oleh pelaku perkawinan *ngebo bingung* tersebut diperbolehkan (mubah), karena dalam sistem pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat islam serta memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dan menghilangkan kemdlaratan yang ada dalam keluarga. Persamaan skripsi ini dengan yang akan di teliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang Tajdidun Nikah. Perbedaannya adalah istilah yang dipakai yakni *nganyari nikah*, sedangkan peneliti menggunakan istilah *bilas* . kemudian skripsi ini terdapat istilah lain yang digunakan yang disebut *ngebo bingung* sebagai sebutan untuk orang yang menikah dengan hari yang wetonnya tidak pas dan menjadi hal yang dijadikan penelitian kemudian dampak-dampak yang terjadi didalamnya, sedangkan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti tidak ada hal demikian, peneliti hanya fokus kepada pendapat pemuka agama yang dijadikan anutan oleh warga desa Weduni kecamatan Deket kabupaten Lamongan. Dilihat dan apa yang di teliti, antara skripsi dan penelitian yang akan di teliti, sudah jelas sangat berbeda.

3. Penelitian skripsi oleh **Nur Sulaimatul Makhfudho**<sup>9</sup>, dengan judul “ Studi Tentang Motiasi Masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan Bilas Nikah Ditinjau dari Masalah”. Mahasiswi fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah apa saja motivasi masyarakat desa Kranji kecamatan Paciran kabupaten Lamongan hingga melakukan tradisi Bilas Nikah, salah satu motiasinya yakni kekhawatiran antara pasangan suami istri tersebut, selain itu ada juga yang menjadikan mitos-mitos yang dipercayai untuk dijadikan motivasi dalam melakukan Bilas Nikah. Kemudian, selain motivasi, tinjauan yang di ambil adalah masalah mursalah. Kesamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama memiliki istilah tradisi “Bilas Nikah” dan sama - sama dilakukan di kabupaten Lamongan. Perbedaannya, skripsi ini lebih fokus terhadap motivasi yang dilakukan masyarakat Kranji untuk melakukan Bilas Nikah, sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus kepada pandangan pemuka agama terhadap “ Bilas Nikah” yang ada di desa Weduni, jadi sudah jelas sangat berbeda antara skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan.
4. Penelitian Skripsi oleh **Wulansari**<sup>10</sup>, dengan judul “Perkawinan Ulang di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat”. Mahasiswi fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

---

<sup>9</sup>Nur Sulaimatul Makhfudho, *Studi Tentang Motiasi Masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan Bilas Nikah Ditinjau dari Masalah*.(Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

<sup>10</sup>Wulansari, *Perkawinan Ulang di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat*.(Bandung, UIN Sunan Gunung Jati, 2017).

Gunung Djati Bandung, 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian skripsi ini hanya sekedar faktor penyebab dan Hukum perkawinan ulang di desa Mekarmukti kecamatan Cihampelas kabupaten Bandung Barat. Kesamaan skripsi ini dan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti adalah sama-sama tentang Tajdidun Nikah. Perbedaannya sangat bnyak, dari mulain istilah tradisi yang berbeda, skripsi ini istilahnya dengan “ Perkawinan Ulang” sedangkan istilah yang akan peneliti lakukan adalah “*Bilas nikah*” , kemudian skripsi ini hanya sekedar meneliti faktor dan hukum Perkawinan Ulang saja sedangkan yang akan penelitian yang akan di lakukan adalah meneliti pandangan tokoh agama. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan sangat jauh berbeda.

5. Penelitian Skripsi oleh **Wahdan Arrizal Luthfi**<sup>11</sup>, dengan judul “ Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad *Mbangun Nikah* Guna menekan Perceraian dalam Kehidupan Mahligai Keluarga ( Studi Deskripti di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi), 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bagaimana akad mbangun nikah menurut perspektif Kyai setempat dan mengapa tradisi akad bangun nikah mempengaruhi keharmonisan kehidupan mahligai rumah tangga. Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama tentang tang Tajdidun Nikah. Perbedaannya adalah pada istilah tradisi

---

<sup>11</sup>Wahdan Arrizal Luthfi, *Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad Mbangun Nikah Guna menekan Perceraian dalam Kehidupan Mahligai Keluarga ( Studi Deskripti di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)*. (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

yang digunakan dan perspekti Kyai, sedangkan penelitian yang akan dilakukan perspekti pemuka agama saja, bukan Kyai. Jadi, sudah sangat jelas perbedaannya.

**Tabel 2**

**Penelitian Terdahulu**

| <b>NO</b> | <b>Nama Mahasiswa</b>   | <b>Judul Skripsi</b>   | <b>Persamaan</b>                            | <b>Perbedaan</b>  |
|-----------|---|--|---|---|
| 1         | Mukhammad Murtadho (Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta ) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mbangun Nikah ( Studi di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah) | Sama sama membahas mengenai Tajdidun Nikah  | Penelitian ini memiliki istilah tradisi atau adat yang disebut dengan Mbangun Nikah, kemudian lebih fokus kepada Praktik Mbangun Nikahnya yang di Tinjau dari Hukum Islam |
| 2         | Chukum Nur Rohmawati ( Universitas Islam Negeri                           | Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah pada  | Sama sama membahas mengenai Tajdidun Nikah. | Penelitian ini menggunakan Isltilah Tradisi atau adat yang  |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   | Sunan Ampel<br>Surabaya )  | Perkawinan<br>Ngebo Bingung<br>Karena<br>Ketidaksesuaian<br>Weton ( Di Desa<br>Menganto<br>Kecamatan<br>Mojowarno<br>Kabupaten<br>Jombang) |   | disebut <i>Nganyari<br/>Nikah</i> , Kemudian<br>Masalah Ditinjau<br>dari segi Hukum<br>islam dan yang<br>sangat<br>membedakan<br>penelitian ini<br>menganalisis<br>perkawinan<br>Ngebo Bingung<br>yang menjadi<br>Objek<br>penelitiannya. |
| 3 | Nur<br>Salimatul<br>makhfudhoh<br>( Universitas<br>Islam Negeri<br>Sunan<br>Ampel<br>Surabaya) | Studi Tentang<br>Motivasi<br>Masyarakat Desa<br>Kranji Kecamatan<br>Paciran<br>Kabupaten<br>Lamongann<br>Dalam                             | Tempat Lokasinya<br>sama-sama Di<br>Kabupaten<br>Lamongan, istilah<br>tradisi sama " <i>Bilas<br/>Nikah</i> " | Penelitian ini<br>fokusmotivasi<br>atau alasan<br>kenapa<br>masyarakat<br>melakukan Bilas<br>Nikah, meskipun<br>penelitian sama-  |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   |  | Melaksanakan<br><i>Bilas Nikah</i><br><br>Ditinjau dari<br><i>Maslahah</i>                                       |  | sama dilakukan di<br>Kabupaten<br>Lamongan, tapi<br>berdeda Desa, dan<br>penelitian ini juga<br>fokus pada Bilas<br>Nikah ditinjau<br>dari Maslahah,<br>jadi sangat<br>berbeda. |
| 4 | Wulansari<br><br>(Universitas<br>Islam Negeri<br>Sunan<br>Gunung Djati<br>Bandung)           | Perkawinan<br><br>Ulang Di Desa<br>MekarMukti<br>Kecamatan<br>Cihampelas<br>kabupaten<br>Bandung Barat           | Sama- Sama<br><br>Membahas<br>mengenai<br>pengulangan nikah<br>atau tajdidun Nikah | Penelitian Ini<br>tidak memiliki<br>istilah tradisi dan<br>tidak ada tinjauan<br>nya. Maka sangat<br>jauh berbeda.  |
| 5 | Wahdan<br><br>Arrizal luthfi<br>( Universitas<br>Islam Negeri<br>Maulana<br>Malik<br>Ibrahim | Pandangan Kyai<br><br>Terhadap Tradisi<br>Akad Mbangun<br>Nikah Guna<br>Menekan<br>Perceraian Dalam<br>Kehidupan | sama-sama<br><br>membahas tentang<br>Tajdidun Nikah                                | Penelitian ini<br>menggunakan<br>istilah tradisi<br><i>Mbangun Nikah</i> ,<br>kemudian yang<br>diteliti adalah<br>pandangan Kyai  |

|  |         |  |  |   |
|--|---------|--|--|---|
|  | Malang) | Mahligai<br>Keluarga Studi<br>Deskripti Desa<br>Grajagan,<br>Kecamatan<br>Purwoharjo,<br>Kabupaten<br>Banyuwangi ) |  | disalah satu desa<br>yang ada di<br>Banyuwangi. Jadi<br>penelitian ini<br>sangat berbeda<br>dengan penelitian<br>yang akan di tulis<br>oleh peneliti<br>sekarang. |
|--|---------|--|--|---|

Berdasarkan kelima ringkasan penelitian terdahulu yang telah di paparkan di atas, memberikan gambaran bahwasannya penelitian mengenai “Pandangan Pemuka Agama Tentang *Bilas* Ditinjau Dari Urf (Studi Kasus : Desa Weduni Kecamatan Deket, Lamongan)” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini focus pada Pandangan Pemuka Agama di daerah Weduni Lamongan. Sehingga dengan perbedaan tersebut, dianggap cukup untuk membuktikan keaslian penelitian ini.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pernikahan/ perkawinan**

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan hadits.

Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat

dalam al-Quran memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-baqarah ayat 230 yang artinya “ maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali ), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain” mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Hukum Perkawinan

### 1. Menurut ulama madzhab

Ulama' syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a) *Sunnah*, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b) *Makruh*, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama' Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 36.

- a) *Wajib* , bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b) *Makruh*, bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

- a) *Haram*, bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'*, sedangkan dia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- b) *Mubah*, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>13</sup>

## 2. Menurut Fiqh Munakahat

### a. Dalil Al-Qur'an

Allah berfirman dalam QS An – Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 45.

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.

Allah berfirman dalam QS Al A'raaf/7: 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ

حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

*Terjemahnya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur."<sup>15</sup>*

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Rohmah).<sup>16</sup>

#### b. Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda:

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya.

<sup>16</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal 3-4.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim).<sup>17</sup>*

### 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

*Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>18</sup>*

Perundang-undangan perkawinan di Indonesia bersumber kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam di Bidang Hukum Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam di Bidang Hukum Perkawinan tersebut, sebagai pengembangan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>17</sup>Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Beruah Tangga* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 29.

<sup>18</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ( Cet. III; Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.

#### 4. Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU

Perkawinan yang rumusannya :

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku”.*<sup>19</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh suami isteri supaya tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.<sup>20</sup>

#### a) Menentramkan Jiwa

Menentramkan Jiwa Allah SWT menciptakan hamba-Nya hidup berpasang-pasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan juga berpasangan. Hal itu sangat alamiah karena pria tertarik pada wanita, begitu juga wanita tertarik pada pria. Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tentram karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Suami pun merasa tentram karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.

#### b) Melestarikan Keturunan

Dalam berumah tangga tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Allah menciptakan manusia berpasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi

<sup>19</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 50.

<sup>20</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Prenada Media Group, 2006) 13-20.

ini dan memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun menginginkannya.

c) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta lawan jenis dan keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual maka manusia juga tidak akan bisa untuk berkemabang biak. Keinginan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas dari 12 norma-norma adat istiadat dan norma-norma agama tidak dilanggar.

d) Latihan memikul tanggung jawab

Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

#### 4. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan (Latin: *traditio*, "diteruskan") adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>21</sup>

Tradisi merupakan sinonim dari kata 'budaya' yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya.

---

<sup>21</sup>[http:// https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi](https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi) diakses pada tanggal 13Maret 2019 jam 23.31.

Keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personafikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum yang tidak tertulis ini merupakan patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.<sup>22</sup>

Secara pasti tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia di muka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya, itulah sebab sehingga keduanya merupakan personafikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama.<sup>23</sup> Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal.

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

### **5. *Bilas (Tajdidun Nikah)***

*Bilas* dalam hukum islam disebut *Tajdidun Nikah*, Secara etimologi atau bahasa kata *Tajdidun nikah* berasal dari dua kata yakni *tajdidun* dan *nikah*, kata *tajdid* dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* dari kata *jadda yujaddu*

---

<sup>22</sup>Tim penyusun kamus besar Indonesia, *kamus besar*. 1208.

<sup>23</sup>Drs Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), 53.

<sup>24</sup>Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), 1.

*tajdidan*. Kata tersebut berasal dari *fiil madhi jaddada* yang bermakna dasar memperbarui.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu:

1. Apabila dilihat darisegi sarasanya, dasarnya, landasannya, dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya.

2. *Tajdid* bermakna modernisasi, apabila sarasanya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>26</sup>

Tujuan dari dilakukannya *Tajdid nikah* merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihtiyath* (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi saw yang berbunyi:

الْحَالُلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى

الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

*Artinya: "yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat atau samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. (H.R. Bukhari).<sup>27</sup>*

<sup>25</sup>Ali Maksum dan Zainal Abidin Munawwir, *al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 173.

<sup>26</sup>Abdul Mana, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 147.

<sup>27</sup>Bukhari, *Ṣaḥīḥi Bukhārī*, Maktabah Syamilah, Juz 1 (No hadis:52), 20.

## 6. *Urf*

Secara etimologi '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu* (يعرف - عرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik.<sup>28</sup>

Sedangkan secara terminology kata '*urf*', mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. '*Urf*' lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>29</sup>

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulangnya. Sedangkan '*Urf*' ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.<sup>30</sup>

Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa *al-'adah* atau *al-'urf* adalah "Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al'aammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.<sup>31</sup> *Urf* ada dua macam, yaitu '*urf*' yang *shahih* dan '*urf*' yang *fasid*. '*Urf*' yang *shahih* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan '*urf*' yang *fasid* ialah apa-apa yang telah menjadi adat

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal 387.

<sup>29</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), hal 162.

<sup>30</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Al-Syarifah Al-Khadijah, 2006) hal. 79

<sup>31</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 80.

kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>32</sup>

Suatu adat atau 'urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*.
5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas<sup>33</sup>

Diantara hadist dari kaidah ini adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).*

#### • Kedudukan 'Urf

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan 'urf shahih sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan 'urf sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>34</sup>

'Urf *shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa

<sup>32</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 94.

<sup>33</sup>Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 263.

<sup>34</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014) hal 212

yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah berikut:

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum”.*

*'Urf fasid* tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.<sup>35</sup>

Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.

---

<sup>35</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014) hal 125

- **Kaidah-kaidah tentang ‘Urf**

Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang ‘urf (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

*Sesuatu yang telah dikenal ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat*

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

*“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”*

الْعِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّيْءِ لِأَنَّ النَّادِرَ

*“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”*

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

*“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash”.*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang dengan kata lain disebut dengan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian secara cermat dengan terjun langsung ke lapangan (lokasi penelitian). Dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>36</sup>

Masyarakat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan menjadi objek penelitian ini, yang mana sebagian dari mereka melakukan tradisi *Bilas*. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>37</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif-*'Urf*. Penelitian kualitatif merupakan proses kegiatan mengungkapkan secara logis, sistematis, dan empiris terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Dan *'Urf* sebagai alat untuk menganalisis<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah), h.17

<sup>37</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005),80.

<sup>38</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2006), 60.

Sedangkan, metode pemaparan data, penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian deskriptif, yang berarti informasi berupa kata kata (jawaban) informan menjadi data utama dalam penelitian ini.<sup>39</sup>Data yang dihasilkan tersebut kemudian digambarkan secara sistematis, factual, dan akurat sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat.<sup>40</sup>Yaitu memaparkan pendapat masyarakat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tentang Tradisi Bilas dan implikasinya terhadap keluarga sakinah.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Weduni, kecamatan Deket, kabupaten Lamongan. Alasan kenapa penulis memilih Lamongan sebagai lokasi penelitian karena alasan subyektif (*subjective reason*). Subjective reason yang penulis gunakan, Karena peneliti merupakan bagian dari masyarakat tersebut yang berdomisili di Desa Weduni, penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pendapat masyarakat yang ada di desa tersebut mengenai Tradisi *Bilas* dan implikasinya terhadap keluarga sakinah, disamping juga karena jaminan akses atau pengumpulan data-data yang peneliti butuhkan dapat terpenuhi dengan baik sehingga memudahkan peneliti untuk mencari dan menggali data di masyarakat.

Jumlah penduduk tahun 2019 Desa Weduni seluruhnya berjumlah 1.552 jiwa, yang meliputi penduduk laki-laki sebanyak 798 jiwa, dan perempuan berjumlah 754. Dari jumlah seluruh penduduk di Desa tersebut, ada sekitar 8 pasangan yang pernah melakukan tradisi Bilas dalam 10 tahun terakhir.

---

<sup>39</sup>Robert C. Bogdan & Sari Knopp Bikken, *Qualitative Research for Education : an Introduction to Theory and Method* (USA : Allyn and Bocan, 1992), 5.

<sup>40</sup>F.L. Whitney, *The element of Research* ( new York : Prentice Hall Inc, 1960), 160.

## D. Sumber Data

### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam hal ini peneliti akan menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat setempat melalui observasi dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada 7 (tujuh) narasumber, diantaranya pasangan Agus Suprianto dan Luth yang memiliki satu orang anak. Pasangan kedua yaitu Zuly Kiki Setiawati dan Suparto memiliki satu orang anak. Sutohir dan Nasriah memiliki dua anak perempuan. Sai dan Nur Hasanah memiliki dua orang anak.

Selain pasangan yang melakukan tradisi *bilas* yang menjadi narasumber, penulis juga menjadikan pemuka agama dan salah satu perangkat desa untuk dimintai pendapatnya mengenai tradisi ini, diantaranya Ustadz Muhammad Zainul Arifin, Ustadz Abdul Halim dan Bapak Kadin Suprpto. Lebih jelasnya akan di muat di dalam table :

| No | Narasumber                             | Keterangan  |
|----|--|---|
| 1  | Pasangan Agus Suprianto + Luth         | Pasangan yang pernah melakukan tradisi <i>Bilas</i> |
| 2  | Pasangan Zuly Kiki Setiawati + Suparto | Pasangan yang pernah melakukan tradisi <i>Bilas</i> |
| 3  | Pasangan Sutohir + Nasri'ah            | Pasangan yang pernah melakukan tradisi <i>Bilas</i> |
| 4  | Pasangan Sai + Nur Hasanah             | Pasangan yang pernah melakukan tradisi <i>Bilas</i> |
| 5  | Bapak Kadin Suprpto                    | Perangkat Desa                                      |
| 6  | Ustadz Muhammad Zainul Arifin          | Tokoh Agama   |
| 7  | Ustadz Abdul Halim                     | Tokoh Agama   |

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>41</sup>

## 3. Data Tersier

Data tersier adalah data-data penunjang setelah data primer dan sekunder, guna untuk membantu menjelaskan dengan lebih detil lagi, seperti kamus.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis, dan berlandaskan tujuan wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interiewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interiew) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>42</sup>

Pihak-pihak yang diwawancarai adalah empat pasangan suami istri yang pernah melakukan tradisi *Bilas*, dua pasangan adalah penduduk dusun Juwet, dan dua pasangan lagi adalah penduduk dusun Kudu. Tidak hanya pasangan yang melakukan tradisi *Bilas*, penulis juga mewawancarai dua tokoh agama dari dua dusun yang ada di Dewa weduni kecamatan

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta :Raja Grafindo, 2003), h. 12

<sup>42</sup>Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 31 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 186.

Deket Lamongan dan satu perannngkat Desa, untuk ditanyai pendapatnya mengenai tardisi *Bilas* yang ada.

## 2. Dokumentasi

Metode dokmentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang berbentuk, foto, vidio, dan lain sebagainya. Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini.

## F. Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengambilan data, maka yang harus dilakukan adalah mengolahnya. Berikut beberapa cara mengolah data-data penelitian :

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah suatu proses memilah-milah data yang telah didapatkan baik dari wawancara maupun dokumentasi. Data-data tersebut dipilah menurut kepentingan yang dapat menjawab dari rumusan masalah yang telah dibuat. Hal ini bersifat fokus yang diperlukan untuk menghindari adalah kekeliruan data nanti yang akan digunakan.

### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses telaah (diklasifikasikan) data-data yang telah diperoleh baik hasil wawancara maupun dokumen. Hal ini bersifat pengelompokan, jadi data-data yang telah didapatkan akan dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder, agar dapat ditelaah sesuai dengan kebutuhannya.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Setelah data yang diperoleh dan di klasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat ditelaah kembali antara data yang ada dan apa yang ada di lapangan. Sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

### 4. Analisis (*Analizing*)

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>43</sup> Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai social, akademisi dan ilmiah. Untuk memperoleh tujuan dari hasil penelitian ini, maka menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Biklen, penelitian deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjasama dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

---

<sup>43</sup>Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 102

Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

##### 1. Kondisi Pemerintahan Desa

Letak Geografis Desa Weduni berada di wilayah timur Kabupaten Lamongan yang secara administrative memiliki luas wilayah 192,830 hektar. Kondisi cuaca dan klimatologi di Desa Weduni memiliki suhu rata-rata 37C. Berada di wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Secara administrasi, desa Weduni dibatasi oleh :

Sebelah Utara : Desa Gempol Pendowo dan Soko Kec. Glagah  
Sebelah Selatan : Desa Babat Agung dan Tokkerto Kec. Deket  
Sebelah Barat : Desa Sidomulyo Kecamatan Deket  
Sebelah Timur : Desa Mengganti Kecamatan Glagah

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | Desa Babat Agung dan Tokkerto  |
| Desa/Kelurahan Sebelah Timur   | Desa menganti dan rayung gumuk |
| Desa/Kelurahan Sebelah Barat   | Desa Sidomulyo                 |
| Desa/Kelurahan Sebelah Utara   | Desa Gempol Pendowo dan Soko   |
| Kecamatan sebelah Selatan      | Deket                          |
| Kecamatan sebelah Timur        | Glagah                         |
| Kecamatan sebelah Barat        | Deket                          |
| Kecamatan sebelah Utara        | Glagah                         |

##### 2. Pembagian Wilayah Desa

Cakupan wilayah Desa Weduniterdiri dari 5 (lima) dusun, yang di antaranya:

- Dusun Juwet
- Dusun Kudu
- Dusun Duni

- Dusun Rambang
- Dusun Putat

Desa Weduni memiliki akses ke pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan sekitar 11 Km atau dengan waktu tempuh  $\frac{3}{4}$  jam perjalanan, semestara akses jangkauan ke pusat Kecamatan Deket kurang lebih 8 Km dengan waktu tempuh sekitar 0.5 jam atau 30 menit.

Sarana layanan transportasi umum yang melalui Desa Weduni belum begitu memadai, jangkauan layanan transportasi umum menuju Desa Weduni dari pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi bus menuju kecamatan Deket dengan kondisi sarana dan prasarana jalan yang telah memadai dan nyaman untuk segala jenis kendaraan. Kemudian menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju Desa Weduni karena layanan transportasi umum tidak mencapai desa ini.

|  |               |
|--|---------------|
| <b><u>Jarak ke ibu kota kecamatan ( km )</u></b>   | 8             |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor ( Jam )                        | 0,5           |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor ( Jam ) | 1             |
| Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan ( Unit )  | 0             |
| <b><u>Jarak ke ibu kota kabupaten/kota ( km )</u></b>  | 11            |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor ( Jam )                        | $\frac{3}{4}$ |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor ( Jam ) | 1,25          |
| Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota ( Unit )   | 0             |
| <b><u>Jarak ke ibu kota provinsi ( km )</u></b>  |               |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor ( Jam )                         | 2,5           |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor ( Jam )  | 5             |
| Kendaraan umum ke ibu kota provinsi ( Unit )   | 0             |

### 3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk tahun 2019 Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, seluruhnya berjumlah 1.552 jiwa yang meliputi penduduk laki-laki sebanyak 798 jiwa dan perempuan berjumlah 754 jiwa. Untuk jumlah penduduk pendatang sampai dengan tahun 2019 tidak ada, sedangkan jumlah penduduk yang pergi sampai tahun 2019 berjumlah 11 jiwa. Jumlah seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Weduni seluruhnya terdapat 741 KK (Kepala Keluarga), tidak ada satupun KK untuk Kepala Keluarga Perempuan, dan terdapat 168 KK (Kepala Keluarga) untuk warga miskin.

Jumlah penduduk berdasarkan struktur Usia tahun 2019 Desa Weduni terdapat 6 penggolongan :

- a. Usia < 1 tahun = 14
- b. Usia 1-4 tahun = 85
- c. Usia 5-14 tahun = 229
- d. Usia 15-39 tahun = 639
- e. Usia 40-64 tahun = 503
- f. Usia 65 ke atas = 82

### 4. Mata Pencaharian

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan tahun 2019 Desa Weduni dibagi menjadi sepuluh bagian, sebagai berikut :

- a. Petani (187 laki-laki dan 9 perempuan)
- b. Nelayan ( 0 jiwa )
- c. Buruh tani/nelayan ( 100 laki-laki dan 60 perempuan)

- d. Buruh pabrik ( 30 lakilaki dan 20 perempuan)
- e. PNS (1 laki-laki dan 2 perempuan)
- f. Pegawai swasta (10 laki-laki dan 3 perempuan)
- g. Pegawai wiraswasta / pedagang (13 laki-laki dan 0 perempuan)
- h. TNI (1 laki-laki dan 0 perempuan)
- i. POLRI (0 jiwa)
- j. Dokter (0 jiwa)
- k. Bidan (0 jiwa)
- l. Pengangguran (599 laki-laki dan 138 perempuan)

## **5. Keadaan Sosial**

Masyarakat Desa Weduni memiliki budaya gotong royong, pelestarian budaya leluhur yang lumayan kental seperti hajat bumi dan bersih desa. Budaya lain yang berhubungan dengan agama islam seperti mauled nabi, yasinan ibu-ibu setiap malam jumat dan lain sebagainya. Hal ini dapat menunjang pengembangan tingkat kewaspadaan masyarakat baik dalam bentuk materi, sumbangan pemikiran maupun tenaga sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, untuk tujuan pembangunan desa. Masyarakat yang saling bekerjasama juga akan mendukung dalam mengoptimalkan pembangunan desa demi kemajuan bersama.

## **6. Keadaan Ekonomi**

Yang dimaksud sumber daya ekonomi adalah aktivitas penduduk yang menghasilkan sumber penghasilan bagi masyarakat weduni. Desa Weduni sumber daya ekonomi meliputi sektor pertanian berupa padi dan jagung, selain itu juga berupa sektor perikanan, udang windu, bandeng dan sebagainya. Karena persawahan di daerah ini yang dapat dijadikan pertanian dan perikanan sekaligus, disesuaikan dengan bergantinya musim.

## **7. Pendidikan dan Kesehatan**

Mayoritas masyarakat Desa weduni beragama Islam dengan jumlah tempat ibadah 5 masjid dan 6 musholla. Di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ini berkaitan dengan masalah pendidikan anak-anak, sudah ada (2) dua unit Taman Anak-anak (TK) dan satu (1) unit Sekolah Dasar (SD), namun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) belum ada, dan masih harus ke Kecamatan atau ke Kabupaten. lokasi sekolah tersebut (SMP dan SMA) lumayan jauh dari Desa Weduni. Lembaga pemerintahan yang ada di Desa termasuk lengkap mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna Desa, PKK, dan juga tokoh masyarakat. Selain itu untuk sarana kesehatan terdapat satu (1) unit Polindes dan tiga (3) unit Posyandu.

## **B. Paparan Data**

### **1. Pendapat Masyarakat Tentang Tradisi *Bilas* dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan**

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pasangan yang melakukan tradisi *Bilas* di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yaitu pasangan Bapak Agus Suprpto dan Ibu Lut, Bapak Suparto dan Ibu Zuni Kiki Setiawati, Bapak Sutohir dan Ibu Nasri'ah, dan Bapak Sa'i dan Ibu Nur Hanasah. Beserta informan lainnya yaitu : Bapak Kadin Suprpto selaku perangkat Desa, Ustadz M. zainul Arifin dan Uztadz Abdul Halim selaku tokoh agama di Desa tersebut. Selain itu beberapa masyarakat setempat yang berhasil dimintai pendapat yaitu pasangan Bapak Fauzi dan Ibu Miftahur Romzah, dan pasangan Bapak Musthafa dan Ibu Della.

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber terutama pada pasangan yang melakukan tradisi *Bilas*, salah satu dari mereka melakukan tradisi ini bukan karena kemauan sendiri alias mereka mendapat perintah dari orang tua atau mertua mereka, karena usia perkawinan mereka yang sudah cukup lama dan mereka tidak merasa ada hal-hal sekiranya berhubungan dengan pertikaian rumah tangga yang mengarah kepada talak hingga perlu adanya sebuah perbaikan akad nikah. Berikut paparan data pasangan yang melakukan tradisi *Bilas* atas dasar perintah orang tua atau mertua :

a. Pasangan Bapak Sutohir dan ibu Nasriah

Sutohir (45) dan Nasriah (40) tahun merupakan pasangan yang melakukan tradisi *Bilas* tidak karena kemauan sendiri alias perintah dari orang tua, karena mereka menganggap itu sudah hal biasa yang dilakukan, dan mereka merasa tidak pernah melakukan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan adanya hal-hal yang berbau talak. Seperti yang diceritakan oleh Bapak Sutohir :

*“saya dan istri saya melakukan Bilas tidak karena cekcok atau habis bertengkar mbak, atau ada hal-hal yang mengarah kepada talak. Saya kemaren dan istri tiba-tiba saja disuruh oleh orang tua.”<sup>44</sup>*

Mereka dikaruniai 2 (dua) anak perempuan, yang pertama sudah kuliah jurusan farmasi di sebuah perguruan tinggi di Gresik dan yang kedua masih menempuh sekolah menengah pertama atau SMP. Jarak antara perkawinan dan mereka melakukan tradisi *Bilas* sekitar 10 (sepuluh) tahun, jadi menurut Bapak Sutohir karena usia perkawinan yang sudah cukup lama dan tidak adanya indikasi pertengkaran yang ucapannya mengandung talak, beliau menegaskan bila yang beliau lakukan semata-mata hanya patuh kepada orang tua.

*“saya sama istri itu menikah sudah sekitar 10 tahunan mbak, dan aman-aman saja. Ya, hanya sekedar menuruti perkataan orang tua saja.”*

---

<sup>44</sup>Sutohir (pihak suami dari pasangan yang melakukan tradisi *Bilas*,(Lamongan :Minggu 3 Nopember 2019), pukul 14.00.

Namun untuk implikasinya terhadap keluarga sakinah, menurut Bapak Sutohir ada dampak yang dirasakan setelah melakukan tradisi *bilas* ini. Seperti, meningkatnya perekonomian dalam keluarga, kemudian kesehatan yang membaik dan semakin baiknya hubungan antara beliau dengan istrinya, lanjut beliau menjelaskan :

*“kalau dampaknya, ada. Alhamdulillah setelah saya melakukan Bilas perekonomian keluarga membaik, kesehatan juga. Trus hubungan dengan istri juga membaik.”*

Kemudian pendapat Bapak Sutohir mengenai tradisi *Bilas* ini adalah hal yang baik untuk dilakukan karena memiliki dampak yang baik dalam membenahi rumah tangga, seperti yang diungkapkan:

*“ini adalah hal yang baik untuk dilakukan mbak, karena menurut saya pribadi tradisi ini memiliki dampak yang baik bagi rumah tangga seperti yang saya rasakan.”*

b. Pasangan Bapak Sa’i dan ibu Nur Hasanah

Pasangan bapak Sa’i (48) dan Ibu Nur Hasanah (47) juga melakukan tradisi *Bilas* tidak karena kemauan sendiri, mereka juga dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun pada kesempatan kali ini, yang berhasil saya wawancarai hanya dari pihak istri atau perempuan yaitu ibu Nur Hasanah, yang mana beliaunya kurang mengetahui secara jelas alasan mereka melakukan tradisi *Bilas* ini. Seperti yang diucapkan oleh beliau :

*“oalah mbak, gak ero aku alasan e. aku mek manut bojoku ae. Nek masalah tukaran-tukaran ya mesti ono ae jenenge rumah tangga. Tapi prosoku ya gak sampek muni talak bojoku. Paling bilas mek gawe ati-ati ae mbak.”*

(oalah mbak, saya gak tahu alasannya, saya hanya ikut apa kata suami. Kalau masalah dengan pertengkaran dalam rumah tangga kan mesti saja ada. Tapi prasaan saya ya gak sampai ada kata talak kalau bertengkar. Mungkin saya melakukan *bilas* hanya untuk hati-hati mbak)

Karena dari pihak suami yang sedang bekerja di kota dan kendala untuk mewawancarainya, maka hanya dapat mewawancarai dari pihak istri saja. Akan tetapi, pasangan ini sudah melakukan tradisi *bilas* dua kali, tidak hanya sekali. Lanjut pihak istri menceritakan:

*“aku bilas iku peng pindo, seng pertama iku sekitar ole rong taunan, seng kedua iki ya ole pirang ulan iki sik-an.”*

(saya melakukan *bilas* itu dua kali, yang pertama itu sekitar dua tahun yang lalu, dan yang kedua baru saja dapat beberapa bulan ini saya melakukannya).

Sehubungan dengan dampak yang dirasakan oleh pasangan ini setelah melakukan tradisi *Bilas* tidak terlalu signifikan. Dilihat dari ucapan pihak istri jika setelah melakukan *Bilas* beliau merasa sama saja dengan hubungan rumah tangganya dengan suami dengan sebelum melakukan *Bilas*. Lanjut beliau menuturkan:

*“podo ae mbak, mari bilas ya rumah tangga podo ae. Podo karo sakdurunge.”*

(sama saja, setelah melakukan *bilas* hubungan rumah tangga terasa sama saja dengan sebelum melakukan *bilas*).

c. Pasangan Bapak Suparto dan Ibu Zuny Kiki Setiawati

Bapak Suparto (34) dan Ibu Zuny (29) memiliki satu anak laki-laki yang berusia sekitar 3 tahun, pasangan ini melakukan *bilas* 2 (dua) kali dan hampir ketiga kalinya. Untuk pasangan ini, alasan untuk melakukan *bilas* adalah memang karena seringnya bertengkar hingga terucapnya kalimat talak. Hingga yang ketiga kalinya terucap talak dan mereka ingin *bilas* lagi untuk kembali rujuk lagi namun tidak bisa. Karena kalimat talak sudah terucap tiga kali.

jadi mereka mengira, tradisi *bilas* dilakukan apabila ingin rujuk saja, sedangkan mereka tidak mengetahui apabila kalimat talak tidak boleh terucap sampai tiga kali hingga mengakibatkan tidak dapatnya rujuk kembali. Karena sudah tidak bisa rujuk maka pasangan ini terpaksa melakukan perceraian dan mendaftarkannya di Pengadilan Agama.

Saya mewawancarai dari pihak perempuan saja karena pihak laki-laki sudah tidak satu rumah dengan pihak perempuan. Beliau menyampaikan sebagai berikut :

*“wingi bilas ping pindo iku ya mergo talak iku mbak, trus seng peng telu ape bilas mane ternyata wes gak iso. Yowes ngurus cerai nak pengadilan”*

(kemarin melakukan *bilas* dua kali itu ya karena talak itu mbak, trus yang ketiga mau *bilas* lagi ternyata sudah gak bisa. Yasudah mendaftarkan perceraian di Pengadilan)

Dampak melakukan *bilas* dari pasangan ini sudah jelas tidak memiliki dampak apapun, karena dari apa yang sudah diceritakan,

*bilas* yang dilakukan sampai dua kali dan akan melakukan untuk yang ketiga kalinya. Karena ketidaktahuan akan konsekuensi sebuah kalimat talak yang diucapkan.

d. Pasangan Bapak Agus Suprianto dan Ibu Luth

Bapak Agus Suprianto (30) dan Ibu Luth (25) adalah pasangan yang baru menikah ditahun 2017 dan telah dikaruniai satu anak laki-laki. Mereka melakukan tradisi *bilas* satu tahun setelah pernikahan dengan alasan diperintahkan oleh orang tua, juga untuk kehati-hatian apabila sebelumnya pernah terjadi perselisihan dalam rumah tangga hingga terucap kata-kata yang diduga talak.

Dari pihak perempuan yang saya wawancarai, mengatakan jika hubungan rumah tangganya baik-baik saja, dan tidak ada pertengkaran-pertengkaran yang mengarah kepada hal yang ditakutkan, atau talak. Hanya saja saat terjadi proses wawancara, ada orang tua dari pihak laki-laki di sana yang mengatakan jika pernah terjadi pertengkaran yang ditakutkan terucap kata-kata yang mengandung kata pisah atau talak. Sedikit yang saya dengar dari orang tua pihak laki-laki jika kemudian, yang dipermasalahkan adalah hari weton yang tidak tepat dimana pasangan ini dulu menikah, hingga dilakukan tradisi *bilas* untuk memperbaikinya dengan mencari hari weton yang baik kepada orang yang dianggap tahu. Pihak istri mengatakan :

*“gak ono opo-opo mbak. Gak tukaran yoan. Tapi dikongkon ibu moro tuo bilas yo dilakoni ae mbak.”*

(gak ada apa-apa mbak, tidak berantem juga. Tapi diprintahkan sama ibu mertua untuk bilas yang dilakukan saja).

Dampak yang dirasakan pasangan ini antara sebelum bilas dan sesudah bilas tidak terlalu signifikan, bahkan dari pihak istri mengatakan jika biasa saja. Tidak ada perubahan apapun.

Sedangkan hasil wawancara dari masyarakat setempat tentang pendapat mereka terhadap adanya tradisi *bilas* dilingkungan mereka. Salah satu dari pasangan tersebut memberikan pendapat apabila tradisi *bilas* boleh saja dilakukan asalkan dengan arahan tokoh agama, karena tokoh agama dianggap orang yang lebih paham terhadap problematika yang menyangkut suatu hukum. Karena tradisi *bilas* ini menyangkut dengan hal yang berkaitan dengan talak, dan kebanyakan masyarakat dilingkungan tersebut tidak banyak yang belajar tentang talak, fiqh pernikahan dan hukum yang mendasarinya. Berikut paparan data dari pendapat masyarakat setempat tentang adanya tradisi *bilas* dilingkungan mereka :

e. Bapak Muhammad Mushtafa

Bapak Muhammad Musthafa adalah warga dari dusun Juwet desa weduni kecamatan deket. Beliau berusia 31 tahun dan sudah sejak lahir tinggal di sana. Pekerjaan beliau berdagang di desa Blawi kecamatan Karangbinangun, beliau sudah menikah dan sudah dikaruniai anak satu. Beliau sudah lama mengetahui adanya tradisi *bilas* yang ada dilingkungannya dan tidak terlalu mempermasalahkan

adanya tradisi tersebut. Karena bagi beliau, setiap hal yang dilakukan di desa tersebut sudah ada yang mempertanggungjawabkannya.

Seperti halnya tradisi *bilas* yang berkenaan dengan masalah perkawinan, narasumber menyerahkan masalah tersebut kepada yang ahlinya. Seperti tokoh agama dan perangkat desa. Demikian pendapat dari narasumber :

“Menurut pendapat saya untu bilas nikah itu boleh saja, asal dengan pengarahan tokoh agama. Jika berdasarkan hanya karena weton atau kurang lancarnya rizki nanti acara tersebut untuk diniatkan shodaqoh untuk memperlancar rizki. Tapi jika karena memang disebabkan oleh talak, maka tokoh agama harus berhati-hati, apakah bilas tersebut sebab talak kesatu, dua atau tiga.”

f. Bapak Ali Fauzi

Bapak Ali Fauzi merupakan pdatang di dusun Juwet desa Weduni kecamatan Deket, beliau berusia 42 tahun. Beliau resmi menjadi penduduk dusun Juwet setelah menikah. Pekerjaan beliau berdagang di desa Blawi kecamatan Karang Binangun, beliau sudah menikah dan sudah dikaruniai dua anak.

Bagi bapak Ali Fauzi, tradisi *bilas* yang ada di lingkungannya merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang baik. Yang mana beliau beranggapan dengan adanya tradisi tersebut, orang awam yang tidak mengerti persoalan agama dan hal-hal yang terkait dengan masalah rumah tangga seperti talak dapat di perhatikan. Lebih jelasnya seperti ini ucapan beliau:

*“nek iso, perkoro seng iso dijupuk apik e yo di jupuk apik e wae. Seng penting gak ngrugekno wong liyo. Nek menurutku dewe, onone tradisi bilas iki gak ngrugekno wong lio. Seng ono malah dadi dalam gawe maslahat e hubungan kekeluargaan. Cek gak gampang buyar. Mergo cubone wong seng berumah tangga iki gedhe, gudu seng ngati-ngati.”*

(kalau bisa, perkara yang bisa di ambil baiknya ya di ambil baiknya saja. Yang penting tidak merugikan orang lain. Kalau menurut pendapat pribadiku, adanya tradisi *bilas* ini tidak merugikan orang lain. Yang ada malah jadi jalan untuk maslahatnya hubungan keluarga. Biar tidak gampang berpisah. Karena cobaannya orang yang sudah berumah tangga ini besar, harus berhati-hati)

## **2. Tradisi *Bilas* yang terdapat di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ditinjau dari Perspektif *Urf***

Tradisi *Bilas* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Weduni Kecamatan Deket Lamongan, apabila ada sepasang suami dan istri yang ingin memperbaiki nikah, baik dengan alasan karena diperintah oleh orang tua, karena weton hari menikah yang kurang baik hingga diyakini mengakibatkan seretnya rejeki atau karena kehati-hatian mereka disebabkan pernah bertengkar dan ditakutkan terucapnya talak.

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data dari para pasangan yang melakukan tradisi *bilas* ini, juga dilakukan wawancara kepada satu perangkat desa, dan dua tokoh agama untuk dimintai pendapatnya mengenai tradisi *bilas* di Desa ini. Perangkat Desa tersebut adalah Bapak Kadin Suprpto, dan dua tokoh agama yakni Ustadz

Muhammad Zainul Arifin dan Ustadz KH.Abdul halim. Hasil dari wawancara akan dipaparkan sebagai berikut :

a. Bapak Kadin Suprpto

Kadin Suprpto (48) adalah Perangkat Desa di Desa Weduni Kecamatan Deket Lamongan yang biasa membantu masyarakat apabila ada pasangan yang melakukan tradisi *Bilas*. Hanya saja oleh beliau tidak dicatat siapa aja yang pernah melakukan tradisi, karena menurut beliau hal ini sudah biasa dilakukan dan tidak perlu ada pencatatan data. Berikut apa yang beliau sampaikan mengenai pendapatnya terhadap tradisi bilas :

“saya tidak pernah membuat catatan siapa saja yang pernah melakukan tradisi ini, karena menurut saya ini biasa dilakukan disini dan sah aja. Kalau menurut saya, tradisi ini sepanjang tidak melanggar norma-norma yang ada, dan tujuannya baik insya Allah tidak masalah.”

b. Ustadz Muhammad Arifin

Muhammad Arifin (45) adalah tokoh agama yang bertempat tinggal di Dusun Juwet Desa Weduni Kecamatan Deket Lamongan. Beliau adalah orang yang disegani dan biasa menjadi imam mesjid di dusun tersebut. Mengenai pendapatnya tentang tradisi bilas, beliau berpendapat jika memang sebagian masyarakat mempercayai dengan hari pasaran atau disebutnya weton. Beliau juga menceritakan sedikit kisah bagaimana asal muasal hari pasaran dari kerajaan Jayabaya. Kemudian beliau juga memberikan pendapat tentang tradisi bilas ini apabila orang yang akan melakukannya tidak yakin atau tidak percaya, lebih baik tidak melakukannya, seperti berikut ini :

“apabila orang yang akan melakukan bilas meyakini jika bilas itu dapat memperbaiki hubungan rumah tangganya ya tidak masalah untuk dilakukan, tapi apabila tidak percaya sebaiknya tidak melakukannya.”

c. Ustadz KH. Abdul Halim

Abdul Halim (60) adalah tokoh agama yang bertempat tinggal di Dusun Kudu Desa Weduni Kecamatan Deket Lamongan, beliau tokoh agama yang alim dan disegani. Menurut beliau, tradisi bilas jika dalam agama islam disebut at-tajdidun nikah, yang artinya adalah memperbarui nikah. Seperti yang beliau sampaikan :

“bilas nikah itu dalam fiqhnya disebut at-tajdidun nikah yang berarti memperbarui nikah karena ikhtiyat (hati-hati) barangkali pernah mengucapkan sesuatu yang akan berdampak pada retaknya rumah tangga. Bilas nikah tidak ada dalam syari’at, ini budaya atau tradisi yang biasanya diperintahkan oleh orang tua. Selain itu juga kebiasaan masyarakat sini dalam mempercayai adanya itungan hari atau weton.”

Selain itu beliau menuturkan jika hal ini bisa dikaitkan

dengan hadits Rosulullah SAW :

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

Yang berarti “tinggalkan suatu perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu.” Jadi tradisi ini boleh dan sah-sah saja untuk dilakukan.

## C. Analisis Data

### 1. Pendapat masyarakat tentang Tradisi *Bilas* dan implikasinya terhadap keluarga sakinah di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

keluarga diartikan sebuah janji hidup bersama dari dua orang dan berkomitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena ikatan lahir batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepemahaman, watak, kepribadian yang satu samalain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuannorma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.<sup>45</sup>

Sedangkan keluarga dalam arti sosiologis merupakan institusi terkecil dalam kehidupan masyarakat, apabila tidak ada keluarga maka masyarakat juga tidak bisa terbentuk. Dengan demikian patokan masyarakat dilihat dari keluarga.<sup>46</sup> Jadi, terbentuknya masyarakat merupakan dari gabungan banyaknya keluarga. Dan keluarga dalam masyarakat berfungsi dalam terwujudnya kehidupan bahagia dan ketentraman bagi anggotanya.<sup>47</sup> Dengan terbentuknya keluarga yang baik maka akan dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat.

Keluarga yang baik biasa disebut dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera. Sakinah berarti tentram memiliki tiga maksud :

- a. Ketentraman biologis, ketentraman karena bisa melakukan hubungan seksual secara halal.
- b. Ketentraman emosional, ketentraman karena tersalurkan hasratnya.

---

<sup>45</sup>Mufidah Ch, Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender, 34.

<sup>46</sup>Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2004),

<sup>47</sup>Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, 33.

- c. Ketentraman spiritual, ketentraman karena mendapat keturunan melalui jalan sesuai agama yaitu perkawinan yang sah.<sup>48</sup>

Akan tetapi sebagai dua insan yang berbeda yang dipertemukan dalam satu ikatan perkawinan untuk menjalani bahtera rumah tangga tidaklah mudah, selalu ada pertengkaran-pertengkaran dari konflik yang terjadi di dalamnya. Baik itu pertengkaran kecil atau sederhana yang bermula dari kesalahpahaman saja hingga pertengkaran-pertengkaran yang mengakibatkan retaknya rumah tangga. Semua yang terjadi adalah hal yang wajar ditemukan dalam sebuah hubungan rumah tangga.

Seperti yang terjadi di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan terdapat tradisi *bilas* yang adadimasyarakat apabila ada pasangan suami istri yang ingin melakukan akad nikah ulang sebagai bentuk memperbaiki pernikahan mereka. Tentunya dengan alasan yang bermacam-macam. Sebagian dari mereka melakukannya karena alasan mendapat perintah dari orang tua atau mertua, semua itu dilakukan dengan tujuan agar hubungan rumah tangga kembali tentram dan bahagia, namun tidak semua pasangan akan terjamin hubungan rumah tangganya bahagia apabila mereka melakukan *bilas* nikah.

Dari empat pasangan yang melakukan tradisi *bilas* ini, tiga diantaranya kembali menjadi keluarga yang tentram kembali dan satu pasangan yang tidak bisa kembali lagi menjadi suami istri alias bercerai.

Lebih jelasnya bisa dilihat ditabel berikut :

---

<sup>48</sup>Aziz Mushoffa, Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga Dalam Menampaki Kehidupan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12.

| No | Nama Pasangan                                      | Alasan melakukan tradisi <i>bilas</i>  | Dampak terhadap keluarga sakinah  |
|----|--|--|---|
| 1  | Pasangan Bapak Sutohir dan ibu Nasriah             | Mendapat perintah dari orang tua   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rizki semakin lancar</li> <li>- Keluarga semakin tentram</li> </ul>                    |
| 2  | Pasangan Bapak sa'i dan ibu Nur Hasanah            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti ajakan suami</li> <li>- Berhati-hati dengan perkara yang ditakutkan dapat mengakibatkan retaknya rumahtangga</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biasa-biasa saja alias sama seperti sebelum melakukan tradisi <i>bilas</i>.</li> </ul> |
| 3  | Pasangan Bapak Suparto dan Ibu Zuny Kiki Setiawati | Karena terucapnya talak hingga tiga kali   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak berdampak pada hubungan rumah tangganya</li> </ul>                               |
| 4  | Pasangan Bapak Agus Suprianto dan Ibu Luth         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapat perintah dari orang tua</li> <li>- Berhati-hati dengan perkara yang ditakutkan dapat mengakibatkan retaknya rumahtangga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biasa saja, tidak ada dampak terhadap hubungan rumah tangga</li> </ul>                 |

Berdasarkan table di atas, terdapat satu pasangan yang melakukan tradisi bilas hingga dua kali dan memiliki keinginan untuk melakukan yang ke tiga kalinya, karena tradisi bilas yang dilakukan adalah karena sering terjadinya pertikaian hingga terucapnya talak, maka tradisi bilas tidak boleh dilakukan sebanyak tiga kali.

Karena, pasangan yang sudah mengucapkan talak tiga kali, maka sudah jatuh *talak ba'in* yang apabila mereka hendak ruju' kembali maka mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya si istri harus

sudah melakukan perkawinan dengan pria lain, sudah berhubungan suami istri (*jimak*), kemudian bercerai dan telah selesai masa *'iddahny*adari suami yang kedua. Setelah semua itu telah terlaksana barulah suami istri tadi bisa rujuk keembali dengan akad baru.<sup>49</sup>

Melihat persoalan tersebut, dapat dikatakan jika tradisi *bilas* tidak memiliki dampak pada pasangan ini, meskipun mereka melakukan tradisi *bilas* berulang kali dengan tujuan agar keluarga menjadi sakinah, tapi apabila pertikaian terjadi terus-menerus hingga terucap talak berkali-kali, maka hubungan keluarga tidak dapat diselamatkan.

Tidak semua pasangan terjadi seperti persoalan di atas. Pada kenyataannya, tiga pasangan lain yang melakukan tradisi *bilas* dapat kembali menjadi keluarga yang harmonis, meski tidak semua merasakan dampak yang signifikan, karena semua kembali pada individu masing-masing. Melakukan tradisi *bilas* merupakan suatu upaya dan usaha yang sudah dilakukan sebagai manusia yang tidak sempurna, selebihnya apakah akan berdampak dan tidaknya kepada keluarga yang sakinah dikembalikan kepada Allah SWT.

## **2. Tradisi *Bilas* yang terdapat di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ditinjau dari Perspektif Urf**

Urf adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dalam sebuah masyarakat kerana dianggap sebagai kebiasaan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun larangan yang harus di jauhi dan

---

<sup>49</sup>Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2014), 418.

ditinggalkan.<sup>50</sup> Adat istiadat atau *urf* dapat diterima dan dijadikan sebagai landasan hukum karena metode ini memiliki dasar pada nash al-Qur'an:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

(Q.S Al-A'raf ayat 199)

Kata *al-'ur* pada ayat di atas selanjutnya dipahami oleh para ulama *ushul fiqh* sebagai sebuah kebiasaan baik dalam masyarakat, sehingga nash al-Qur'an di atas tersebut dianggap sebagai sebuah dasar diperbolehkannya menjadikan adat atau kebiasaan yang baik untuk dijadikan hukum.<sup>51</sup> Adapun adat yang dimaksud yaitu adat atau kebiasaan yang tentunya tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Selanjutnya ulama *ushul fiqh* membagi *'urf* dalam beberapa macam kelompok :

1. Dilihat dari segi objeknya

Dari segi objeknya *'urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu *'urf lafdzi* dan *'urf 'amali*, *'urf lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan semua perkataan dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki kegunaan dan maksud tertentu. Sedangkan *'urf 'amal* berhubungan dengan perbuatan.

2. Dilihat dari segi cakupan atau ruang lingkupnya

---

<sup>50</sup>Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (alih bahasa oleh prof. Dr. KH. Masdar Helmy), (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 149.

<sup>51</sup>Satria Effendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), 156.

Dilihat dari ruang lingkup cakupan pembahasan *'urf* sendiri dibagi menjadi dua yaitu *'urf 'am* (umum) dan *'urf khas* (khusus). *'urf 'am* adalah adat kebiasaan yang umum terjadi diseluruh lapisan lapisan masyarakat secara luas sedangkan *'urf khas* yaitu adat kebiasaan yang hanya terjadi disuatu daerah tertentu.

3. Dilihat dari keabsahannya menurut hukum syara'.

Menurut keabsahan syara' *'urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu *'urf shohih* dan *fasid*. *'urf shohih* sendiri didefinisikan sebagai adat kebiasaan yang baik yang dalam praktiknya tidak melanggar aturan nash, sedangkan yang dinamakan *'urf fasid* adalah setiap adat kebiasaan yang dalam praktiknya melanggar aturan nash.<sup>52</sup>

Terkait dengan tradisi *bilas* yang ada di Desa Weduni Kecamatan Deket lamongan, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat yang dapat disebut *'urf*. *'urf* ini termasuk dalam *'urf shohih* yang mana didefinisikan sebagai adat kebiasaan yang baik yang dalam praktiknya tidak melanggar aturan nash juga tidak melanggar syariat. Seperti yang terjadi di Lapangan, jika tradisi ini dilakukan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga agar lebih baik.

Tradisi *bilas* ini disebut sebagai tajdidun nikah atau yang berarti memperbarui akad yang dilakukan oleh suami istri yang secara syar'I tidak ada hal-hal yang menyebabkan rusaknya akad sebeforenya.

---

<sup>52</sup>Ali Sodikin, Dkk, *FiqhUshul Fiqh (Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, 83.

*Tajdidun nikah* merupakan suatu upaya antisipasi yang dilakukan oleh masyarakat apabila dalam kehidupan rumahtangga sering terjadi berbagai konflik dalam keluarga, baik konflik internal maupun konflik eksternal. Segala pertimbangan yang dilakukan terhadap tradisi *bilas* adalah untuk memperlihatkan dampaknya terhadap keluarga sakinah yaitu semakin bertambahnya keharmonisan rumah tangga dan menghindari madharat yang ditimbulkan apabila tidak melakukannya.

Dari data wawancara yang telah dilakukan kepada tokoh agama .Abdul Halim, beliau menuturkan jika tradisi *bilas* ini adalah *tajdidun nikah* yang dilakukan karena *ikhtiyat* (hati-hati), barangkali pernah mengucapkan sesuatu yang akan berdampak pada retaknya rumah tangga. Selain .Abdul Halim, Muhammad Arifin (tokoh agama) dan Bapak Kadin Suprpto selaku perangkat desa, mereka semua berpendapat jika tradisi *bilas* yang ada di Desa Weduni Kecamatan Deket Lamongan adalah boleh dan sah asalkan tidak melanggar norma dan syariat islam.

selain itu, melihat prosesi tradisi itu sendiri yang didalamnya seperti acara akad nikah pada umumnya, yang membuat berbeda adalah dalam tradisi ini terdapat makanan yang di sebut Tumpeng sebagai akhir dari prosesi tradisi *bilas*. Jadi prosesi tradisi *bilas* dimulai dengan akad nikah, kemudian dilanjutkan dengan memberikan do'a yang biasanya dipimpin oleh tokoh agama dan yang terakhir memotong tumpeng kemudian membagikannya kepada masyarakat yang hadir.

Secara lebih rinci, awal prosesi tradisi *bilas* adalah akad nikah. Sebagaimana akad nikah yang biasanya dilakukan pada perkawinan, harus terpenuhinya 5 syarat:

1. Mempelai pria
2. Mempelai wanita
3. Dua orang saksi
4. Wali dari mempelai wanita
5. Akad ijab qabul

Setelah syarat terpenuhi, biasanya yang akan mengkawinkan atau yang biasanya dilakukan oleh petugas KUA, disini dilakukan oleh tokoh agama. Saksi biasanya dibantu oleh perangkat desa dan saudara dari mempelai yang bersedia. Setelah akad selesai dilangsungkan, prosesi selanjutnya adalah do'a.

Acara terakhir dari prosesi tradisi *bilas* adalah memotong tumpeng dan dibagikan kepada warga yang hadir. Tumpeng adalah nasi yang dibentuk kerucut, biasanya disampingnya akan diberi lauk ikan bandeng bali atau ikan bandeng bumbu kuning. Unikny disini untuk pemotongan tumpengnya bisa dilakukan oleh semua pihak, tapi untuk bagian yang paling atas tumpeng hanya akan diberikan kepada tokoh agama sebagai simbol penghormatan dan sisanya dibagikan kepada warga yang hadir.

Dilihat dari prosesi tradisi *bilas* pun, tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, baik proses dari awal hingga akhir. Tumpeng adalah sarana untuk shodaqoh bagi pihak yang mempunyai acara tersebut. Maka hukumnya boleh-boleh saja.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan berupa analisis penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Masyarakat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan berpendapat jika tradisi *bilas* yang ada di daerah tersebut boleh dilakukan, dan kebanyakan dari mereka memang melakukannya karena mendapat perintah dari orang tua. Alasan lainnya dari mereka yang melakukan tradisi ini selain karena diperintah oleh orang tua juga karena sikap kehati-hatian. Tujuan dari dilaksanakannya tradisi *bilas* ini adalah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga agar menjadi sakinah kembali. Meski demikian, ada suami istri yang hubungan rumah tangganya tidak bisa kembali meski telah melakukannya tradisi *bilas*. Maka, kembali kepada individu yang melakukannya, tradisi *bilas* ini hanya bagian dari usaha yang hasil dari usaha ini dikembalikan lagi kepada Allah SWT.
2. Tradisi *bilas* jika ditinjau dari perspektif *'urf* merupakan dalam *'urf shohih* yang mana ini diartikan sebagai kebiasaan yang baik yang dalam praktiknya tidak melanggar aturan nash juga tidak melanggar syariat. Maka, tradisi *bilas* ini sah-sah saja untuk dilakukan.

## **B. Saran**

1. Bagi Prodi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan adanya penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan bahan perbandingan untuk merumuskan kurikulum perkuliahan sehingga mahasiswa mampu untuk lebih mendalami berkaitan *tajdidiun nikah* atau tradisi-tradisi di masyarakat, yang baik untuk diterapkan di masa yang akan datang.
2. Bagi masyarakat sekitar, tokoh masyarakat dan Kepala Desa hendaknya selalu pro aktif dan terlibat dalam mengawasi, membuat catatan untuk tradisi *bilas* yang ada di Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.

Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.

### HADIST

Bukhari, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Maktabah Syamilah, Juz 1 (No hadis:52)

### BUKU

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Progresif , 2013.

Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Ali, M. Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Prenada Media Group, 2006.

Burhanudin, *Fiqh Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Bikken. *Qualitative Research for Education : an Introduction to Theory and Method*. USA : Allyn and Bocan, 1992.

Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.

Effendi, Satria. *Ushul fiqh*. Jakarta : Kencana, 2005.

Ma'shum, Muhammad Zein. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: Al-Syarifah Al-Khadijah, 2006.

Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*. Hasanuddin University Press, 1997.

Maksum, Ali dan Zainal Abidin Munawwir, *al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Prgressif, 1997.

- Mana, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 31. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mushoffa, Aziz. *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga Dalam Menampaki Kehidupan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Mufidah, Ch. *Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender*. Cet III. Uin Maliki Press, 2013
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*. Bandung: sinar Baru Algensindo, 2014.
- Syani, Drs Abdu. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Syariah, Fakultas. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2017.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, jilid II. Jakaerta: Kencana, 2011.
- Sholeh, Syekh Muhammad Al-Utsain, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berbuah Tangga*. Surabaya: Risalah Gusti, 1991.
- Sodiqin, Ali. Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta :Raja Grafindo, 2003.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. III. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Whitney, F.L. *The element of Research*. New York : Prentice Hall Inc, 1960.

Wahab, Abdul Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh (alih bahasa oleh prof. Dr. KH. Masdar Helmy)*. Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

## **SKRIPSI**

Murtadho, Mukhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mbangun Nikah (Studi di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah)*. (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Nur, Chukum Rohmawati. *Analisis Hukum Nikah Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Ngebo bingung karena ketidaksesuaian weton di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang*. Malang, UIN Malik Ibrahim Malang, 2018.

Ew`reSulaimatul, Nur Makhfudho. *Studi Tentang Motiasi Masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan Bilas Nikah Ditinjau dari Masalah*. Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Wulansari, *Perkawinan Ulang di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat*. Bandung, UIN Sunan Gunung Jati, 2017.

Arrizal, Wahdan Luthfi. *Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad Mbangun Nikah Guna menekan Perceraian dalam Kehidupan Mahligai Keluarga ( Studi Deskripti di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)*. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

## **UNDANG-UNDANG**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **WEB**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses pada tanggal 13Maret 2019 jam 23.31.

Tim penyusun kamus besar Indonesia, *kamus besar*. 1208.